



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

Nomor : 44-K / PM.III-15 / AD / XII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Ende dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrudin Latiep
Pangkat / NRP : Serda / 3195027309174.
Jabatan : Ba Ops / Ba Kodim 1602/Ende
Kesatuan : Kodim 1602/Ende
Tempat tanggal lahir : Lombok Timur, 1 Januari 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 743/Psy Jl. Wira Kodim 1602/Ende

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut diatas;

Membaca : Berkas Acara pemeriksaan dalam Perkara ini.

Memperhatikan : . Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 161/WS selaku Papera Nomor : Kep / 26 / XI / 2011 tanggal 22 Nopember 2011.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011.

. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- (tiga) lembar foto copy buku daftar absensi Staf Operasi Kodim 1602/Ende.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Juli tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal delapan bulan September tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2000 sebelas bertempat di Kodim 1602/Ende atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui Pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3195027309174 selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 502/Kostrad, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana selanjutnya pada bulan Desember 2007 dimutasikan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wita. Tanpa seijin dari Dandim 1602/Ende dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X pergi ke Labuan Bajo, selanjutnya dengan menumpang kapal penyeberangan menuju Lombok NTB dan Terdakwa tiba di kampung halamannya di desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur pada tanggal 21 Juli 2011.
3. Bahwa Terdakwa datang ke kampung halamannya dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan keluarga istrinya yang ada di Lombok karena dalam kehidupan rumah tangganya Terdakwa sering terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa merasa tertekan.
4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan, tidak pernah mengajukan ijin maupun cuti kepada komandan, dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman-temannya untuk memberitahukan keberadaannya, dan kegiatan yang dilakukan selama berada di Desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur membantu kakaknya (Sdr. Muhamad Hasanudin) berbisnis tembakau untuk dijual ke Gudang Rokok Sampourna di Lombok.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1602/Ende atas kesadarannya sendiri pada tanggal 8 September 2011 dengan melapor ke Makodim 1602/Ende dan diterima oleh Pasi Intel An Kapten Inf Sanusi Moke.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1602/Ende sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 September 2011 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer untuk perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -I :

Nama : Supriadi
Pangkat : Kapten Inf/629977
Jabatan : Pasimin
Kesatuan : Kodim 1602/Ende
Tempat tanggal lahir : Jombang, 29 Juli 1969
Jenis Kelamin : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1602/Ende Jl. Banteng Ende

Apda pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2010 di Kodim 1602/Ende tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di Kesatuan Kodim 1602/Ende ada prosedur perijinan, sehingga bagi para anggota yang ingin meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perijinan tersebut.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1602/Ende sejak tanggal 18 Juli 2011 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu baik kepada kesatuan maupun Saksi selaku Pasimin Kodim 1602/Ende.

5. Bahwa kesatuan Kodim 1602/Ende telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan memerintahkan Staf Intel, termasuk bersurat kepada satuan samping termasuk ke Korem 161/WS, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

. Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan masalah dengan istrinya, dan Terdakwa merasa dirinya tidak dianggap dan selalu dicemburui oleh istrinya sehingga sering terjadi cekcok, akibatnya Terdakwa sering curhat kepada mantan pacarnya.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

. Bahwa keharusan seorang Prajurit selama jam dinas harus berada di kesatuannya dengan melaksanakan tugasnya sehari-hari, oleh karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin maka tugas yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kemauannya sendiri pada tanggal 9 September 2011.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1602/Ende tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan engara lain dan dalam keadaan aman.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi –II :

Nama Lengkap : Syafrudin Ahmad
Pangkat/NRP : Kapten Inf/502279
Jabatan : Pasi Ops
Kesatuan : Sek Danramil Kodim 1602-01/Ende
Tempat tanggal lahir : Ende, 27 Juni 1957



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1602/Ende Jl. Banteng
Ende

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 di Kodim 1602/Ende tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

. Bahwa di Kesatuan Kodim 1602/Ende ada prosedur perijinan, sehingga bagi para anggota yang ingin meninggalkan kesatuan harus menempuh prosedur perijinan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak pernah menempuh prosedur perijinan tersebut.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1602/Ende sejak tanggal 18 Juli 2011 tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah memberitahu kepada Saksi selaku Pasi Ops Kodim 1602/Ende, baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

. Bahwa kesatuan Kodim 1602/Ende telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan memerintahkan Staf Intel, termasuk bersurat kepada satuan samping termasuk ke Korem 161/WS, tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

. Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dikarenakan masalah dengan istrinya, sering ribut dengan istrinya.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

. Bahwa keharusan seorang Prajurit selama jam dinas harus berada di kesatuannya dengan melaksanakan tugasnya sehari-hari, oleh karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin maka tugas yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana.

. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kemauannya sendiri pada tanggal 9 September 2011.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1602/Ende tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan engara lain dan dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui Pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3195027309174 selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 502/Kostrad, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana selanjutnya pada bulan Desember 2007 dimutasikan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wita. Tanpa seijin dari Dandim 1602/Ende dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X pergi ke Labuan Bajo, selanjutnya dengan menumpang kapal penyeberangan menuju Lombok NTB dan Terdakwa tiba di kampung halamannya di desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur pada tanggal 21 Juli 2011.

3. Bahwa Terdakwa datang ke kampung halamannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga istrinya yang ada di Lombok karena dalam kehidupan rumah tangganya Terdakwa sering terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa merasa tertekan.

4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan, tidak pernah mengajukan ijin maupun cuti kepada komandan, dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman-temannya untuk memberitahukan keberadaannya, dan kegiatan yang dilakukan selama berada di Desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur membantu kakaknya (Sdr. Muhamad Hasanudin) berbisnis tembakau untuk dijual ke Gudang Rokok Sampourna di Lombok.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1602/Ende atas kesadarannya sendiri pada tanggal 8 September 2011 dengan melapor ke Makodim 1602/Ende dan diterima oleh Pasi Intel An Kapten Inf Sanusi Moke.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabat tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Kesatuan atau teman-teman di kesatuan, dan dari ekstuan sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, Negara Kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- (tiga) lembar foto copy buku daftar absensi Staf Operasi Kodim 1602/Ende..

Menimbang : Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari ketidakhadiran tanpa ijin di Kesatuan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui Pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3195027309174 selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 502/Kostrad, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana selanjutnya pada bulan Desember 2007 dimutasikan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan dinas harus menempuh prosedur tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wita. Tanpa seijin dari Dandim 1602/Ende dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X pergi ke Labuan Bajo, selanjutnya dengan menumpang kapal penyeberangan menuju Lombok NTB dan Terdakwa tiba di kampung halamannya di desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur pada tanggal 21 Juli 2011.

. Bahwa Terdakwa datang ke kampung halamannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga istrinya yang ada di Lombok karena dalam kehidupan rumah tangganya Terdakwa sering terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa merasa tertekan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman-temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan keberadaannya, dan kegiatan yang dilakukan selama berada di Desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur membantu kakaknya (Sdr. Muhamad Hasanudin) ebrbisnis tembakau untuk dijual ke Gudang Rokok Sampourna di Lombok.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1602/Ende atas kesadarannya sendiri pada tanggal 8 September 2011 dengan melapor ke Makodim 1602/Ende dan diterima oleh Pasi Intel An Kapten Inf Sanusi Moke.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas operaso Militer ayau atau dipersiapkan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan negara lain dari dalam keadaan aman dan damai.

. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1602/Ende sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 September 2011 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Mliler dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu :” Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dieprkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui Pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3195027309174 selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 502/Kostrad, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana selanjutnya pada bulan Desember 2007 dimutasikan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrem 161/WSomor : Kep / 26 / XI/ 2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Nasrudin Latiep

. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan atribut lengkap sebagaimana layaknya prajurit TNI-AD yang masih berdinasi aktif dengan menggunakan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif perbuatan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja dalam hal ini Majelis memilih unsur dnegan sengaja.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan mengunstyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksdung *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui Pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3195027309174 selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infantri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 502/Kostrad, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodam IX/Udayana selanjutnya pada bulan Desember 2007 dimutasikan ke Kodim 1602/Ende sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda.

. Bahwa benar di kesatuan Terdakwa ada prosedur perijinan, sehingga bagi setiap anggota yang akan meninggalkan dinas harus menempuh prosedur tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak menempuhnya.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wita. Tanpa seijin dari Dandim 1602/Ende dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X pergi ke Labuan Bajo, selanjutnya dengan menumpang kapal penyeberangan menuju Lombok NTB dan Terdakwa tiba di kampung halamannya di desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur pada tanggal 21 Juli 2011.

4. Bahwa benar Terdakwa datang ke kampung halamannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga istrinya yang ada di Lombok karena dalam kehidupan rumah tangganya Terdakwa sering terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa merasa tertekan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman-temannya untuk memberitahukan keberadaannya, dan kegiatan yang dilakukan selama berada di Desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur membantu kakaknya (Sdr. Muhamad Hasanudin) ebrbisnis tembakau untuk dijual ke Gudang Rokok Sampourna di Lombok.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1602/Ende atas kesadarannya sendiri pada tanggal 8 September 2011 dengan melapor ke Makodim 1602/Ende dan diterima oleh Pasi Intel An Kapten Inf Sanusi Moke.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian dieproleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 1602/Ende tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumumand ari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya prajurit/ si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturu-turut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2011 sekira pukul 08.00 Wita. Tanpa seijin dari Dandim 1602/Ende dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X pergi ke Labuan Bajo, selanjutnya dengan menumpang kapal penyeberangan menuju Lombok NTB dan Terdakwa tiba di kampung halamannya di desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur pada tanggal 21 Juli 2011.

. Bahwa benar Terdakwa datang ke kampung halamannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga istrinya yang ada di Lombok karena dalam kehidupan rumah tangganya Terdakwa sering terjadi pertengkaran mulut sehingga Terdakwa merasa tertekan.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman-temannya untuk memberitahukan keberadaannya, dan kegiatan yang dilakukan selama berada di Desa Kabar Kec. Sakra Lombok Timur membantu kakaknya (Sdr. Muhamad Hasanudin) berbisnis tembakau untuk dijual ke Gudang Rokok Sampourna di Lombok.

. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1602/Ende atas kesadarannya sendiri pada tanggal 8 September 2011 dengan melapor ke Makodim 1602/Ende dan diterima oleh Pasi Intel An Kapten Inf Sanusi Moke.

. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 1602/Ende sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 September 2011 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serat hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena sering cecok dengan istrinya dan telah mengatur suami sehingga Terdakwa berani meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya dan pergi ke Lombok NTB, yang mengakibatkan tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana, hal ini mencerminkan sikap perolaki Terdakwa yang tidak disiplin dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada dinasny.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan pembinaan di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usia.
2. Terdakwa belum pernah pidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan khususnya di kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin dan pembinaan Prajurit lainnya di Kesatuan Kodim 1602/Ende.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperimbangakan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar foto copy buku daftar absensi Staf Operasi Kodim 1602/Ende.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulir penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997
3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nasrudin Latif Serda NRP 3195027309174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Staf Operasi Kodim 1602/Ende.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MAHMUD HIDAYAT, S.H. NRP 523629 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK L.M. HUTABARAT, S.H. NRP 11980001820468 dan MAYOR CHK. MUSTHOFA, S.H. NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS ASKARY, S.H. NRP 524437 dan Panitera KAPTEN CHK J.M. SIAHAAN, S.H. NRP 2920087781171 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA I

ttd

L. M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 1980001820468

HAKIM ANGGOTA II

ttd

MUSTHOFA, S.H.
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171